**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Anak adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan kepada kita. Kehadiran seorang anak adalah sumber kebahagiaan utama dalam keluarga. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Ia adalah harapan bangsa dan penentu kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, keberadaannya harus dilindungi. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”[[1]](#footnote-2)

Sebenarnya di Indonesia selain terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur masalah perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memang berbagai upaya telah ditempuh untuk melindungi hak-hak anak. Akan tetapi, seperti menyodorkan seseorang dengan pisau tumpul. Undang-Undang itu tidak ditakuti oleh mereka yang kebal akan hukum. Semakin hari, semakin maju zaman, maka tindak kriminal pun semakin banyak ragamnya. Begitu juga dengan kejahatan terhadap anak. Setiap hari selalu saja ada berita tentang tindak kejahatan yang menimpa anak-anak. Mulai dari penelantaran anak-anak di jalanan, perdagangan anak, berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak, berbagai macam perbuatan cabul bahkan pembunuhan sadis pun menimpa anak-anak di negeri ini.

Anak adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak. Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan dihampiri oleh tindak pidana, atau dengan kata lain menjadi korban tindak pidana.[[2]](#footnote-3)

Berbicara masalah kejahatan yang menimpa kalangan anak-anak. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar banyak sekali di media baik media massa maupun elekronik yang memberitakan tentang adanya kasus *pedofilia* yang menimpa anak-anak. *Pedofilia* adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Praktik *pedofilia* termasuk *exhibiotionisme* hingga *coitus* (senggama) dengan anak-anak.[[3]](#footnote-4)

Akhir-akhir ini sejumlah kasus *pedofilia* terjadi di Indonesia. Mulai dari disodominya siswa-siswa TK *Jakarta International School* (*JIS*) oleh petugas kebersihan, hingga terbongkarnya fakta bahwa di sekolah itu pernah mengajar seorang kriminal buronan FBI, Wiliam James Vahey. Disusul kemudian dengan kasus pemuda asal Sukabumi, Andri Sobari alias Emon, yang telah melakukan sodomi pada lebih dari 100 anak usia 4 sampai 14 tahun di toilet pemandian umum di desanya.[[4]](#footnote-5)

Tidak hanya di Jakarta dan di Sukabumi, kasus serupa juga menimpa 11 pelajar di Medan, yang dilakukan oleh gurunya yang merupakan warga negara Singapura. Juga di Tenggarong, Kalimantan Timur, seorang guru melakukan sodomi kepada muridnya. Bahkan di tahun 2010 lalu, kasus *pedofilia* yang disertai kasus pembunuhan dan mutilasi menimpa empat belas anak jalanan di Jakarta. Pelakunya adalah Babe Baikuni yang dikenal dengan sebutan 'Babe'.[[5]](#footnote-6) Di Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Sumatera Selatan. Setelah ditutupi setahun lebih, kasus pencabulan yang dilakukan Lil (35), guru ngaji, terhadap dua muridnya berinisial Kar (11) dan AN (11), terbongkar pada tahun 2013 lalu.[[6]](#footnote-7)

Beberapa kasus di atas hanyalah kasus yang terangkat ke permukaan. Di luar itu masih banyak sekali kasus mengenai kejahatan seksual yang belum terungkap. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupatan dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan.[[7]](#footnote-8)

Tabel 1.1

Data Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak dari Tahun 2010-2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Kasus** | **Kejahatan seksual (%)** |
| 2010 | 2.046 | 42 % |
| 2011 | 2.426 | 58 % |
| 2012 | 2.637 | 62 % |
| 2013 | 3.339 | 62 % |
| 2014  (Januari-April) | 600 | 22,8 % |

Yang lebih ironisnya lagi lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menjadi tempat anak-anak belajar, malah menjadi tempat yang rawan akan tindak kekerasan seksual. Guru yang diharapkan mampu menjadi contoh yang baik untuk muridnya justru menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan gurunya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus).[[8]](#footnote-9) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Dan para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007 jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen.[[9]](#footnote-10)

*Pedofilia* merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. Selama ini dikenal beberapa istilah kejahatan seksual diantaranya pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, perbuatan sodomi, homoseksual, lesbian, atau pun perzinaan. Semuanya merupakan bentuk dari perilaku penyimpangan seksual. Adapun *pedofilia* merupakan suatu penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya. Praktiknya bisa hanya pelecehan, bisa pemerkosaan, bisa juga dalam bentuk sodomi. Anak-anak dijadikan alat pemuas nafsu bagi mereka yang mengidap kelainan seks ini.

Sekilas tindak pidana *pedofilia* adalah semacam perbuatan cabul atau perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap anak-anak. Akan tetapi, jika melihat kasus-kasus yang ada pelakunya tidak hanya laki-laki dewasa saja tetapi *pedofil* wanita pun ada. Dilihat dari korbannya tidak hanya anak-anak perempuan saja tetapi bisa juga anak laki-laki. Adapun dilihat dari aktivitas yang dilakukan pun beragam tidak hanya dalam bentuk hubungan seksual dalam artian hubungan badan saja, tetapi bermacam-macam mulai dari menyuruh anak-anak telanjang, memfoto anak-anak yang telanjang tersebut untuk koleksi, meraba-raba tubuh anak-anak, memperlihatkan alat vital kepada anak-anak, menyuruh anak menyentuh alat vital, dan berbagai macam tindakan lainnya yang cenderung mengarah kepada aktivitas seks.

Tindak pidana *pedofilia* tidak diatur secara khusus baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun jika dilihat dari pengertian *pedofilia* itu sendiri yang dapat diartikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Maka, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak akan didapat Pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu bisa kita lihat pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*[[10]](#footnote-11)

Apabila ditinjau dari sanksinya, *pedofilia* menurut Undang-undang Perlindungan anak sanksi yang diberikan terhadap pelaku *pedofilia* sudah cukup tegas. Walaupun perbuatan *pedofilia* tidak diatur secara khusus baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Indonesia telah berusaha memberlakukan hukum yang setegas-tegasnya terhadap para pelakunya.

Memang benar berbagai upaya telah dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk mengurangi dan memberantas kejahatan. Akan tetapi, ada satu aspek yang seringkali diabaikan dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri. Jika dilihat dari sisi korban, seringkali keberadaan korban dilupakan.

Dalam menguraikan dan mengkaji persoalan kejahatan, biasanya orang hanya memperhatikan komponen-komponen pelaku, undang-undang, dan aparat penegak hukum. Kalaupun faktor korban ikut dipersoalkan, pengkajiannya tidak dilakukan secara komprehensif dan tuntas. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan dalam pengkajian masalah kejahatan biasanya berkisar antara mengapa seseorang melakukan kejahatan, apa faktor-faktor penyebabnya, apakah atau bagaimanakah tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan, dan pertanyaan lain yang sejenis. Sedangkan peranan dan akses korban dalam kejahatan seringkali dilupakan. Padahal suatu kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku kejahatan dan korban.[[11]](#footnote-12)

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Pihak korban masih dituntut detil untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksa (penyidik), juga masih dikupas oleh pers secara detil.[[12]](#footnote-13)

Penderitaan korban semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak memanusiakan, korban hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku. Bahkan penderitaan korban pun harus divisum sebagai alat bukti bahwa memang kejahatan kekerasan seksual telah terjadi. Setelah selesai semua tahap penyidikan dan penyelidikan tersebut, setelah semua barang bukti telah terkumpul , maka keberadaan korban pun menjadi tidak dibutuhkan lagi. Proses peradilan pun lebih fokus kepada pelaku, sehingga korban dengan sendirinya menjadi tidak mendapat perhatian lagi. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan yang dilakukan pelaku (tersangka/terdakwa) menjadi tanggung jawab korban sendiri. Baik itu pemulihan luka maupun penyembuhan dari traumatis akibat kejahatan pelaku merupakan tanggung jawab sendiri.[[13]](#footnote-14)

Viktimologi ialah suatu studi yang mempelajari tentang korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[[14]](#footnote-15) Muncul dan berkembangnya studi viktimologi justru merupakan upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban yang sudah lama terabaikan itu.[[15]](#footnote-16)

Salah satu kajian dalam viktimologi ialah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.[[16]](#footnote-17) Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[[17]](#footnote-18)

Dalam *fiqh jinayah*, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tidak dibahas secara khusus dalam bab-babnya, karena secara garis besar yang dibahas dan dikaji dalam *fiqh jinayah* ialah seputar permasalahan kejahatan atau tindak pidana (*jarimah)* dan sanksi-sanksinya. Akan tetapi, sebenarnya hukum Islam sendiri telah mengenal asas perlindungan korban sejak awal, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW., masih hidup melalui wahyu Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 173 yaitu bagi seseorang yang dalam keadaan darurat atau terpaksa, lalu ia melakukan perbuatan yang diharamkan, maka tidak ada hukuman baginya:

... فمن اضطرّ غير باغ وّلا عاد فلا إثم عليه قلى... (البقرة: ١٧٣)

Rasulullah SAW juga bersabda bahwa hukum itu tidak dibebankan kepada umatku yang keliru, lupa, dan yang dipaksa. Bahkan, pada masa Nabi pernah terjadi seseorang perempuan yang diperkosa. Terhadap kasus ini, Rasulullah tidak menjatuhkan *had* terhadap perempuan itu.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan ini sangat menarik untuk dibahas. Penulis sangat ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan korban yang terfokus pada kajian tentang perlindungan korban kejahatan yang ada dalam pembahasan studi viktimologi, penulis ingin mengetahui apakah kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban yang ada dalam kajian viktimologi sejalan dengan asas-asas hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *PEDOFILIA* DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI DITINJAU DARI *FIQH JINAYAH*”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia* dalam kajian viktimologi ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap kajian viktimologi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia* ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia* dalam kajian viktimologi.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap kajian viktimologi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia*
3. **Manfaat Penelitian**
4. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi konstribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *pedofilia.*
5. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi para pihak yang berkeinginan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kejahatan seksual dari aspek viktimologi. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya hak-hak anak korban kejahatan seksual (*pedofilia).*
6. **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan sajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun laporan penelitian umum yang telah dibahas oleh peneliti, baik peneliti kalangan mahasiswa maupun lainnya.

Skripsi Anggi Hormein (2009) yang berjudul “Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak sebagai *Pedofilia* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2007-2009)”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa tindak pidana *pedofilia* secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Pidana di Indonesia tetapi hal ini harus dipaham tentang arti *pedofilia* sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.[[19]](#footnote-20)

Skripsi Moh Syafroni (2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana *Pedofilia*”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa tindak pidana *pedofilia* terjadi apabila ada persetubuhan, persetubuhan itu diluar pernikahan yang sah antara keduanya, pelaku adalah orang dewasa dan korban belum dewasa.[[20]](#footnote-21)

Skripsi Desita Rahma Setiawati (2010) yang berjudul “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana *Pedofilia* di Indonesia”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *pedofilia* kurang tegas diatur dalam KUHP. Sanksi dalam KUHP terlalu ringan, sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.[[21]](#footnote-22)

Dari penelitian tersebut di atas penulis memang menemukan hasil penelitian yang mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap korban *pedofilia* akan tetapi pembahasannya hanya terbatas pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang ada di Indonesia dalam artian hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum positif saja, tidak seperti yang dimaksud pada judul dan permasalahan yang penulis rencanakan, yakni: **“ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *PEDOFILIA* DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI DITINJAU DARI *FIQH JINAYAH*”.** Yang maksud dan tujuannnya lebih dikhususkan lagi. Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut.

1. **Kerangka Teori**
2. **Tentang Perlindungan Hukum**

Untuk dapat mengartikan perlindungan hukum terhadap anak maka kita harus mendefinisikan satu per satu kata-kata tersebut yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikanrasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan”.[[22]](#footnote-23)

Adapun pengertian Hukum, dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar hukum berikut:[[23]](#footnote-24)

1. Prof. Dr. P. Borst.

Menurut Borst hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

1. Prof. Dr. Van Kan.

Dalam bukunya yang terkenal (*inleiding tot de Rechtswetenschap*), *Juris* dari negara Belanda ini, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

1. Dr. E. Utrecht SH.

Di dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, sarjana hukum bangsa Indonesia ini berpendapat bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit, menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai sebagai pegangan, menurutnya hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Jadi, secara umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.[[24]](#footnote-25)

Dari pengertian perlindungan dan hukum di atas, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[[25]](#footnote-26)

1. **Tentang Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan dari ayah dan ibu (keturunan yang kedua).[[26]](#footnote-27) Pengertian anak dapat pula kita lihat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”[[27]](#footnote-28)

1. **Tentang Korban**

Secara  yuridis,  pengertian  korban  termaktub  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan  bahwa  korban  adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”  Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana
5. **Tentang Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam hukum Belanda memakai istilah *strafbaar feit,* kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama *straafbaar feit.[[28]](#footnote-29)*

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.[[29]](#footnote-30)

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.[[30]](#footnote-31)

1. **Tentang *Pedofilia***

*Pedofilia* berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, pedo berarti anak dan phile berarti dorongan yang kuat atau cinta. *Pedofilia* adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita *pedofilia* memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Para pelaku *pedofilia* seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita *pedofilia* adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi dengan kata lain *pedofilia* adalah perilaku seks yang menyimpang yang merangsang secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak.[[31]](#footnote-32)

1. **Tentang Viktimologi**

Viktimologi berasal dari bahasa Latin “Victima” yang berarti korban dan “Logos”yang berarti ilmu. Secara terminologi Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.[[32]](#footnote-33)

Menurut Kamus Hukum, viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.[[33]](#footnote-34)

1. **Tentang Fiqh Jinayah**

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa dari lafal *faqiha, yafqahu, fiqhan,* yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukan oleh Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh* adalah “ilmu tentang hukum-hukum *syara’* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum *syara’* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”[[34]](#footnote-35)

Adapun pengertian *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian *jinayah* secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Jinayah* adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara’* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”[[35]](#footnote-36)

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[[36]](#footnote-37) Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang dibahas.

1. **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

1. **Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang penulis gunakan antara lain, *Al-Qur’an*, *hadits*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.[[37]](#footnote-38)
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.[[38]](#footnote-39)
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1. **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, dianalisa secara deskriptif kualitatif, yakni menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

**SISTEMATIKA PENULISAN**

Rangkaian pembahasan pada skripsi ini tersusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sitematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK DAN KORBAN TINDAK PIDANA *PEDOFILIA***

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang korban, dan tinjauan umum tentang tindak pidana *pedofilia.*

**BAB III : KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia* dalam kajian viktimologi.

**BAB IV : TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam Islam dan tinjauan *fiqh jinayah* terhadap kajian viktimologi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia.*

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil analisis masalah, saran dan masukan yang terkait hasil penelitian yang dilakukan.

1. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-2)
2. Udin, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, <http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html> (Download: 06 Nopember 2014). [↑](#footnote-ref-3)
3. Hanny Ronosulistyo dan Aam Amirudin*, Seks tak Sekadar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan Islam dan Medis* (Bandung: Gernada, 2004), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-4)
4. Merry Magdalena, *10 Pedofil Paling Berbahaya di Dunia* (Jakarta: PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia, 2014), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-5)
5. Fathiyah Wardah, *Komnas Anak: Kekerasan Seksual terhadap Anak Sudah Darurat*, http[://www.voaindonesia.com/content/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-darurat/1902840.html](http://www.voaindonesia.com/content/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-darurat/1902840.html) (Download: 09 Februari 2015). [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://www.jpnn.com/read/2013/03/21/163726/Oknum-Guru-Ngaji--Cabuli-2-Siswi> (Download: 18 Februari 2015). [↑](#footnote-ref-7)
7. Rahmayulis Saleh, *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, <http://news.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak> (Download: 09 Februari 2015). [↑](#footnote-ref-8)
8. Elvan Dany Sutrisno,  *KPAI Banyak Temukan Kekerasan Seksual pada Anak di Tahun 2010*,  <http://www.detiknews.com/read/2010/12/22/191329/1531095/10/kpai-banyak-temukan-kekerasan-seksual-pada-anak-di-tahun-2010> (Download: 09 Februari 2015). [↑](#footnote-ref-9)
9. Harian Kompas, *Sodomi, Kasus Kejahatan Anak Tertinggi,*<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/10/22173758/sodomi.kasus.kejahatan.anak.tertinggi> (Download: 09 Februari 2015). [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-11)
11. G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, t.t), hlm. 17.  [↑](#footnote-ref-12)
12. Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-13)
13. Rena Yulia, *ibid.*, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-14)
14. Rena Yulia, *ibid.,* hlm. 43. [↑](#footnote-ref-15)
15. G. Widiartana, *op.cit.*, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-16)
16. Pasal 1 angka 6 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. [↑](#footnote-ref-17)
17. Rena Yulia, *op.cit.,* hlm. 178. [↑](#footnote-ref-18)
18. Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 325. [↑](#footnote-ref-19)
19. Anggi Hormein, *Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak sebagai Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2007-2009)* (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2009), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-20)
20. Moh Syafroni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 78. [↑](#footnote-ref-21)
21. Desita Rahma Setiawati, *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia* (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hlm. 70. [↑](#footnote-ref-22)
22. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. [↑](#footnote-ref-23)
23. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),hlm. 26. [↑](#footnote-ref-24)
24. R. Soeroso, *ibid.,* hlm. 38. [↑](#footnote-ref-25)
25. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (Download: 25 Februari 2015). [↑](#footnote-ref-26)
26. Tanti Yuniar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Agung Media Mulia, t.t), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-27)
27. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-28)
28. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. IV, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-29)
29. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181. [↑](#footnote-ref-30)
30. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 54. [↑](#footnote-ref-31)
31. <http://www.tanyadokteranda.com/artikel/2007> (Download: 11 Februari 2015). [↑](#footnote-ref-32)
32. Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban*  
    *Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-33)
33. M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality publisher, 2009), Cet. I, hlm. 636 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ahmad Wardi Muslich, *ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
36. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986), hlm. 52. [↑](#footnote-ref-37)
37. Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-38)
38. Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *ibid.* [↑](#footnote-ref-39)